BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 463/122 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangannya sedini mungkin dengan menyusun kebijakan Kabupaten Layak Anak yang berpihak pada kepentingan anak;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menyatakan dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan KLA di kabupaten dibentuk Gugus Tugas KLA yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

c. bahwa dengan adanya pergantian keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 463/132 TAHUN 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No 182 Concerning The Prohibition And Immedte Action for the Eliminition of the Worrt Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);

9

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. mengkoordinir pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupten Layak Anak (KLA);
b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
d. mengumpulkan data dasar;
e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
f. melakukan deseminasi data dasar;
g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
h. menyusun Rencana Akasi Daerah (RAD) KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja; dan
i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 463/132 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 2 JANUARI 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang:
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 463/122 TAHUN 2019
Tanggal : 2 JANUARI 2019

SUSUNAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan bimbingan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan bimbingan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan
4	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan
5	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan
6	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan
7	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksaaan kegiatan
9	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
10	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupatn Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukohajro	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
18	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
19	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
20	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
21	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
22	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
23	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
24	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukohajro	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
25	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
26	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
27	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
28	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
29	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
30	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
31	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
32	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
33	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
34	Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
35	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
36	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
37	Kepala Seksi Pengarustamaan Gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
38	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
39	Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
40	Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
41	Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
42	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
43	Ketua Aliansi Peduli Perempuan Makmur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
44	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
45	Ketua Forum Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA